

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI**  
**MATA UANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**YUDHA PRIHATNA**  
**1710012111169**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**Reg. No. 2/HI/VII-2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 2/Hi/VIII-2021

Nama : Yudha Prihatna  
NPM : 1710012111169  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Menurut Hukum Internasional

Telah disetujui pada Pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)




**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Internasional**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., .Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 2/II/VIII-2021**

Nama : Yudha Prihatna  
NPM : 1710012111169  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap *Cryptocurrency*  
Sebagai Mata Uang Menurut Hukum  
Internasional

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada hari Kamis tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dwi Astiti Palupi, S.H.,M.Hum. (Ketua)
2. Narzif, S.H., M.H. (Anggota)
3. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Yudha Prihatna<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [yudhaprihatna13@gmail.com](mailto:yudhaprihatna13@gmail.com)

## ABSTRAK

Uang virtual atau uang elektronik merupakan uang yang transaksinya dengan menggunakan internet dan biasanya melibatkan penggunaan jaringan komputer, dalam hukum internasional belum mengatur tentang *Cryptocurrency*, tetapi beberapa negara sudah ada yang me legalkan *Cryptocurrency*, seperti Jepang, Amerika Serikat dan Singapura tapi di Indonesia belum ada pengaturan tentang *Cryptocurrency* tersebut, ditakutkan pemilik dari *Cryptocurrency* tidak jelas negara atau aturan internasional yang mengaturnya. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal berdasarkan Hukum Internasional? 2) Bagaimanakah Pengakuan terhadap *Cryptocurrency* di Negara Indonesia? Penelitian ini menggunakan secara yuridis normatif. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1) Menurut hukum internasional belum adanya pengaturan tentang mata uang *cryptocurrency* tersebut, IMF dan World Bank hanya sebatas akan membuat aturan tentang *cryptocurrency* akan tetapi beberapa negara sudah ada yang melegalkan mata uang *cryptocurrency*. 2) Di Indonesia transaksi menggunakan Bitcoin masih belum jelas dasar hukumnya. Karena ketidakjelasan tersebut, transaksi menggunakan *cryptocurrency* belum dapat dikatakan sah. *cryptocurrency* atau mata uang kripto, tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori maupun secara undang-undang. Sebagaimana menurut aturan Bank BI yaitu PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

**Kata Kunci :** *Cryptocurrency*, Mata Uang, Hukum Internasional

## **REVIEW OF JURIDIC CRYPTOCURRENCY AS CURRENCY ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW**

Yudha Prihatna<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>  
Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Padang  
Email: [yudhaprihatna13@gmail.com](mailto:yudhaprihatna13@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Virtual money or electronic money is money whose transactions use the internet and usually involve the use of computer networks, international law does not regulate Cryptocurrency, but some countries there have been those who have legalized cryptocurrencies, such as Japan, the United States and Singapore, but in Indonesia there is no regulation regarding cryptocurrencies these, it is feared that the owner of the cryptocurrency is not clear on the country or international rules that govern it. Problem Formulation 1) How is Regulation Cryptocurrency as a legal currency under International Law? 2) How is the Recognition of Cryptocurrency in Indonesia? This study uses a normative juridical. using primary legal material data sources, secondary legal materials, and tertiary legal materials data were collected through document studies. Based on research 1) According to international law there is no regulation regarding the currency cryptocurrency, the IMF and the World Bank will only be limited to making rules about cryptocurrencies but some countries already have legalized cryptocurrency. 2) In Indonesia, transactions using Bitcoin are still unclear on the basis the law. Because of this uncertainty, transactions using cryptocurrencies cannot be said to be legal. cryptocurrency or crypto currency, does not qualify as a means of payment either in theory or by law. As according to Bank BI rules, namely PBI Number 16/8/PBI/2014 which requires that electronic money be issued on the basis of the value of money that was deposited in advance by the holder to the issuer.*

**Keywords: Cryptocurrency, Currency, International Law**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PESETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Mata Uang <i>Cryptocurrency</i>	
1. Pengertian dan Sejarah Mata Uang <i>Cryptocurrency</i> .....	13
2. Manfaat Mata Uang <i>Cryptocurrency</i> .....	16
B. Tinjauan Umum tentang Mata Uang	
1. Pengertian Mata Uang dan Sejarah Mata Uang .....	17
2. Bentuk Mata Uang.....	20
3. Uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia .....	22
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional	
1. Pengertian Hukum Internasional.....	24
2. Jenis-jenis dan Subyek Hukum Internasional .....	26
3. Sumber-sumber Hukum Internasional.....	24

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Pengaturan Hukum Transaksi *Cryptocurrency* di Negara

Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura ..... 28

B. Pengakuan terhadap *Cryptocurrency* di Negara Indonesia ..... 55

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan..... 67

B. Saran..... 69

### **DAFTAR PUSTAKA**

